

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia telah diperkenalkan selama lebih dari dua dekade, metode pendekatan syariah islam dapat memberikan alternatif bagi masyarakat khususnya bagi umat islam. Rasa terpercaya, amanah dan aman serta yang paling utama adalah bebas dari riba merupakan dambaan oleh masyarakat. Hingga bulan Juni tahun 2014 perkembangan industri perbankan syariah yang dimiliki Indonesia sebanyak 11 (BUS) Bank Umum Syariah, 23 (UUS) Unit Usaha Syariah, 163 (BPRS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan 3.004 kantor cabang. Sedangkan total aset pada BUS & UUS Rp251.909 triliun, penghimpunan DPK sebesar Rp191.470 triliun dan pembiayaan sebesar Rp193.136 triliun. Laju pertumbuhan perbankan syariah yang begitu tinggi akan secara tidak langsung maupun langsung akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah dan menimbulkan persaingan antar bank syariah semakin ketat. Dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan daya saing antar perbankan syariah, bank harus bisa menjaga kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa indikator, salah satu indikator penting yang digunakan dalam dasar penilaian adalah profitabilitas.

Tingkat profitabilitas merupakan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba, sebagian besar laba yang diperoleh bank syariah melalui produk pembiayaan. Salah satu rasio profitabilitas dapat dihitung dengan *Return On Assets* (ROA),

menurut Kuncoro (2002) Return Of Asset menunjukkan kemampuan management bank untuk mengelola aktiva yang ada agar mendapat *net income*.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan metode Bagi hasil, Jual Beli, NPF dan ROA pada Perbankan Syariah Pada Tahun 2011-2014

| Tahun | Bagi Hasil (Miliar Rupiah) | Jual Beli (Miliar Rupiah) | NPF(%) | ROA(%) |
|---------------|---|--|---------------|---------------|
| 2011 | 29.189 | 56.691 | 2,52 | 1,79 |
| 2012 | 39.690 | 88.380 | 2.22 | 2.14 |
| 2013 | 53.499 | 111.147 | 2.62 | 2.00 |
| Desember 2014 | 63.770 | 118.004 | 4.33 | 0,79 |

Sumber : Perbankan Syariah dalam bentuk Statistik (diolah)

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa ROA dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Dilihat dari ROA tahun 2011 sebanyak 1,79 % dan sempat terjadi peningkatan di tahun 2012 sebesar 2,14%, namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebanyak 0,79%. Dalam pembiayaan metode bagi hasil mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2011 sebesar 29.189 Miliar Rupiah menjadi 63.770 Miliar Rupiah di bulan Desember 2014. Di tahun yang sama, pembiayaan metode jual beli juga mengalami peningkatan sebesar 56.691 Miliar Rupiah menjadi 118.004 Miliar Rupiah. Peningkatan yang dialami oleh pembiayaan metode bagi hasil dan pembiayaan metode jual beli selama tahun 2011 sampai bulan Desember 2014 belum

mampu memberikan keuntungan bank syariah secara signifikan, dilihat dari tahun 2012 angka NPF sempat terjadi penurunan sebanyak 2,22%, dampak adanya penurunan nilai tersebut ROA meningkat, yang semula sebesar 1,79% di tahun 2011 menjadi sebesar 2,14% di tahun 2012. Adanya ketidakkonsistenan bank syariah dalam menjaga nilai NPF mengakibatkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini berimbas pada ROA yang secara langsung menyebabkan penurunan atau keuntungan yang diperoleh bank syariah menurun.

Bank syariah yang merupakan lembaga intermediasi dimana aktivitas kegiatannya dengan mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan sama seperti halnya Bank konvensional yang melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun Bank Syariah menghindari atau tidak menggunakan sama sekali system bunga. Sedangkan untuk penyalurannya disalurkan oleh petugas bank syariah melalui pembiayaan dengan empat metode/pola penyaluran yaitu adalah prinsip ujroh, akad pelengkap, prinsip jual beli, dan prinsip bagi hasil. Dana yang dikumpulkan (simpanan) dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, dengan prinsip *wadiah* ataupun prinsip *mudharabah* (Karim, 2008).

Keuntungan yang diperoleh dari prinsip jual beli didapat dari kenaikan / penambahan harga yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank di dalam akad pencairan kredit. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Dalam perbankan syariah sendiri mempunyai beberapa metode/pola yang diterapkan dalam

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dari empat metode/pola penyaluran pembiayaan yang terdapat pada bank syariah, terdapat dua metode/pola utama yang dijalankan oleh bank dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Sedangkan untuk pendapatan prinsip bagi hasil besarnya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dan besarnya nisbah, pola bagi hasil terdapat banyak terdapat risiko, yaitu kerugian usaha yang nasabah jalani, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005). Pendapatan bank tergantung pada keuntungan nasabah.

Para ulama tentatif awal seperti Quershi (1946), Ahmad (1952), Siddiqi (1981), dan Khan (1983) kembali menyusun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip pembiayaan metode bagi hasil bukan berdasarkan dari bunga, melainkan dari nisbah atau margin keuntungan yang telah disepakati pada awal. Mereka berpendapat bahwa dibawah pembiayaan metode bagi hasil, aset dan kewajiban bank syariah akan terintegrasi, dalam hal ini pihak peminjam akan saling berbagi keuntungan dan kerugian dengan pihak bank, dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi dengan milik nasabah. Mereka menawarkan dua bentuk pembiayaan islam yang dapat digunakan oleh bank syariah, yaitu pertama pembiayaan metode bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan kedua pembiayaan metode jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*).

Dalam prakteknya, bentuk pembiayaan metode jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* paling mendominasi pada investasi bank syariah di Indonesia, sedangkan bentuk pembiayaan metode bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*

partisipasinya sangat kecil. Menurut Khan dan Ahmed (2001), salah satu penyebab kenapa pembiayaan *profit loss sharing* (PLS) sudah mulai kurang diminati, karena model pembiayaan berbasis *profit loss sharing* relatif lebih banyak mengandung resiko dan tingkat pengembalian yang dihasilkan *profit loss sharing* bisa saja laba atau rugi, tergantung pada laba atau rugi dari bisnis yang mendapatkan pembiayaan. Hal ini membuat adanya kemungkinan pengikisan nilai pokok dari rekening investasi saat terjadi kerugian. Maka dari itu Bank Syariah mempertimbangkan pembiayaan bagi hasil untuk operasional usahanya. Jika timbul pengambilan dana nasabah, maka akan sangat mempengaruhi reputasi bank syariah yang bersangkutan. Sehingga adanya probabilitas pengikisan dana milik nasabah dan *return* yang negatif, bank syariah akhirnya mulai ragu untuk meningkatkan model pembiayaan ini dalam tahap pertama operasionalnya.

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat akan berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah, antara lain pembiayaan (KL) kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Menurut Siamat (2005), pembiayaan yang kolek atau bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan angsuran dan pelunasan karena adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam atau kemampuan nasabah. Jadi, nilai NPF ini menggambarkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan piutang yang telah disampaikan. Apabila jumlah pembiayaan yang telah disalurkan bermasalah semakin besar, maka pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan bank (Ali, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012), Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan metode bagi hasil signifikan negatif dengan profitabilitas bank syariah. Sedangkan dalam penelitian Mohammed T.Abusharbeh (2014), dan Yesi Oktariani (2012) dinyatakan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan metode jual beli merupakan produk yang paling diminati pada bank syariah, Mohammed T.Abusharbeh (2014), Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012), dan Yesi Oktariani (2012) menyatakan pembiayaan metode jual beli signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan dalam hasil penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) dinyatakan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian lain risiko pembiayaan yang diukur dengan menggunakan proksi *non performing financing* (NPF) oleh Alusius Wishnu Nugroho (2012), Dhian Dayanti Pratiwi dan M Kholiq Mahfud (2012) menyatakan bahwa NPF signifikan negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Adanya gap tersebut perlu diberikan jalan keluar karena secara teori pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas oleh karena itu diperlukan variabel NPF sebagai variabel intervening.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang terjadi, penulis bermaksud menganalisis risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan, metode bagi hasil terhadap *return on asset* (ROA) bank syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan, metode jual beli terhadap *return on asset* bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan, metode bagi hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan, metode jual beli terhadap risiko pembiayaan bank syariah ?
5. Bagaimana pengaruh resiko, pembiayaan terhadap *return on asset* bank syariah ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh pembiayaan metode bagi hasil terhadap *return on asset* bank syariah.
2. Mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh pembiayaan metode jual beli terhadap *return on asset* bank syariah.
3. Mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh pembiayaan metode bagi hasil terhadap risiko pembiayaan bank syariah.
4. Mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh pembiayaan metode jual beli terhadap risiko pembiayaan.

5. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap *return on asset* bank syariah.

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademis; Diharapkan dapat bermanfaat, menambah wawasan, dan pengetahuan pada manajemen keuangan bank syariah khususnya mengenai analisis risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah, serta menyadarkan bahwa ekonomi Syariah itu penting.
2. Praktis; Diharapkan dapat membantu bank syariah dalam memberikan solusi untuk kurangnya partisipasi pembiayaan metode bagi hasil, agar risiko pembiayaan yang telah disalurkan dapat diminimalisir dengan baik dan kinerja keuangan bank syariah terus meningkat.